

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Manduo Jalang:

Tradisi Manduo Jalang di Desa Kampuang Tangah merupakan rangkaian adat pasca-perkawinan yang dilakukan 2 hingga 3 hari setelah *walimatul urs*. Prosesi ini melibatkan kunjungan mempelai perempuan (*anak daro*) ke rumah mertua untuk menginap selama beberapa hari sebagai bentuk silaturahmi dan pengenalan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pihak perempuan membawa hantaran berupa joadah gadang, nasi kuning, singgang ayam, dan lauk pauk dengan biaya berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000. Sebagai bentuk penghargaan, pihak keluarga laki-laki memberikan pasalaman berupa emas kepada anak daro, yang dalam praktiknya berjumlah antara 3 hingga 6 emas.

2. Perspektif '*urf* terhadap Tradisi Manduo Jalang:

Tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf* 'Amali, yaitu kebiasaan berbentuk perbuatan nyata yang dilakukan secara berulang dan diterima luas oleh masyarakat. Ditinjau dari hukum Islam, tradisi ini termasuk '*urf* Shahih karena tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah, tidak mengandung unsur kemusyrikan, serta membawa kemaslahatan sosial (*maqashid al-syari'ah*). Tradisi ini memberikan manfaat timbal balik: pihak perempuan mendapatkan aset ekonomi berupa emas, sementara pihak laki-laki mendapatkan penghormatan melalui jamuan yang maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kampuang Tengah: Diharapkan agar tetap melestarikan tradisi Manduo Jalang sebagai identitas budaya lokal, namun tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan. Masyarakat sebaiknya menjaga agar tradisi ini tidak menjadi beban ekonomi yang memberatkan salah satu pihak, sehingga esensi silaturahmi tetap terjaga tanpa menimbulkan kesulitan finansial.
2. Bagi Tokoh Adat dan Agama: Ninik mamak, alim ulama, dan pemangku adat diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa adat dan syariat Islam di Minangkabau saling melengkapi (Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah). Perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi pergeseran nilai yang mengarah pada pemborosan (*tabzīr*) yang dilarang agama.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada perspektif *'urf* dan dampak ekonomi-sosial di satu desa. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan melihat dinamika tradisi serupa di daerah lain di Minangkabau atau melakukan analisis lebih mendalam mengenai pengaruh fluktuasi harga emas terhadap keberlangsungan tradisi pasalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). *Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2844–2851.
- AlFatih, L., Khadiyah, K., & Sari, W. S. (2026). *The Dynamics of Ushul Fiqh in the Formulation of Contemporary Islamic Law: An Analysis of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Sadd al-Zari'ah*. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(1), 30–42.
- Amin, I. (2022). *Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau*. *Ijtihad*, 38(2).
- Andora, H. (2013). *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Asqalani, I. H. (2002). *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Baeha, J. (2026). *Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Daharis, A., & Putra, D. (2023). *Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 687–694. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2492>
- Damayanti, E., Putra, D. A. A., & others. (2025). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern*. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99–116.
- Fadhilla, Z. (2025). *Wawancara Langsung*. (Pasangan Manduo Jalang).
- Fariqoini, A. (2023). *Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam*. 63–74.
- Fariz, A. (2018). *Urgensi Kaidah Al 'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara.'* *VII(2)*, 13–26.
- Fauzan, A. F. (2026). *Perubahan Dan Keberlanjutan Perkawinan Adat Lampung Di Tengah Arus Modern*. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 3(1), 336–341.
- Firdayanti, Y. (2013). *Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung*

Ladang Kabupaten Padang Pariaman).

- Habiballah, Z. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Paculan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Banten (Studi Kasus Di Desa Beringin Jaya, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Hakim, N. (2017). *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra.
- Halimatus, S. (2018). *Dinamika Peran Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (Kan) Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman* Dynamics Of The Role And Function Of The.
- Hardi, E. (2023). *Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hayati, R. (2022). *Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari studi kasus di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan.
- Hidayat, R., Fatmariza, F., Dewi, S. F., & S, N. (2023). *Pergeseran peran mamak kaum ke mamak di luar kaum dalam prosesi pernikahan adat*. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 35–45. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.142>
- Hidayatullah, T., Usanti, T. P., & Chesar, W. (2024). *Analisis Hukum Terkait Masa Tunggu Akibat Pembatalan Perkawinan*. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1, 407–413.
- Husna, R. (2019). *Tradisi Uang Japui dalam Perkawinan Adat Pariaman Perspektif Hukum Islam* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Ihsan Riyas, I. (2025). *Eksistensi Ninik Mamak dalam menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau*. Universitas Islam Indonesia.
- Iqbal. (2025). *Wawancara Langsung*. Pasangan Manduo Jalang.
- Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Memenuhi, U., & Syarat, S. (2025). *Tiara Triwahyuni Zulfi*. 7185.
- Janah, S. (2023). *Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam*. *Al Manar*, 1(1).
- Jannah, S. (2023). *Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum islam*.

- Jasril. (2026). *Wawancara Langsung*. Kapalo Mudo Desa Kampuang Tengah.
- Jinan, M. S., Hidayah, M., & Wardah, S. (2023). 'Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452>
- Kuntum. (2025). *Wawancara Langsung*. Pasangan Manduo Jalang.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah*. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- La Harisi, I., Muthalib, A., & Kurniadi, K. (2024). *Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah*. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–24.
- Liandini, N. (2024). *Pelaksanaan tradisi talam ampek setelah akad nikah ditinjau dari perspektif 'urf di nagari tigo jangko kecamatan lintau buo kabupaten tanah datar*.
- Madhatillah, D. P., Saifullah, S., & Adynata, A. (n.d.). *Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat*. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 19(2), 70–78.
- Maesaroh, S., & Soiman, S. (2022). *Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib Didatangi Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 68–86. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.758>
- Makka, M. M. (2025). *Perubahan Tradisi Mogama Dalam Adat Perkawinan Bolaang Mongondow Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Dan Hukum Islam*. IAIN MANADO.
- Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). *Fungsi Tradisi Bajapuik Pada Orang Pariaman*. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 5(2), 114–122. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.144>
- Mita, J., & Daipon, D. (2025). *Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat Antara Pariaman Dan Luhak 50 Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam*. *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom*, 1(1).
- Muchdar, M. A. R. (2025). *Proses Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis (Studi Kasus Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Sulawesi Selatan)*. UNUSIA.
- Muhtadin, A., Antasari, R., & others. (2022). *Pergeseran Makna Esensi Walimatul 'Urs*. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–15.
- Mumazziq, R. (2011). *Posisi al-'urf dalam struktur bangunan hukum Islam*. *Jurnal Falasifa*, 2(2), 131–150.

- Nanda, A. (2025). *Wawancara Langsung*. Pasangan Manduo Jalang.
- Nita, M. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Nugroho, R. (2024). Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society Praktik*, 3(1).
- Nurhayati, A. (2011). *Pernikahan dalam perspektif alquran*. *ASAS*, 3(1), 332–333.
- Nurul, H. (2025). *Pendekatan Kultural Dalam Pengelolaan Dan Penyelesaian Konflik Sosial Pada Komunitas Adat Pariaman Desa Banjar Agung Kecamatan Limau Tanggamus*. UIN Raden Intan Lampung.
- Palandi, A. C. (2013). *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Lex Privatum*, 1(2), 196–210.
- Perdana, R. (2018). *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. VI(6), 122–129.
- Puniman, A. (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Putra, H. (2018). *Wisata Bahari di Kota Pariaman (1987-2017)*. Universitas Andalas.
- Putriyani, D. (n.d.). *Dampak Pelaksanaan Walimatul Ursy Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*.
- Rahmad, K. (2022). *Larangan Perkawinan Satampekan Lalok Di Jorong Padang Panjang Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Rahmadani, P. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manduo Dalamrangkaian Upacara Walimah Pada Masyarakat Di Nagari Lubukpandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman*. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Rahmania. (2019a). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)*. 7.
- Rahmania, R. (2019b). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)*. IAIN BENGKULU.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Teori,*

Metode, Dan Praktek) (I). IAIN Kediri Press.

- Refli, R. (2021). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12953>
- Resti, R. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman*.
- Riza, Y., & others. (2022). *Tradisi bajapuik masyarakat Minangkabau di Pariaman*. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 137–143.
- Safitri, A. (2022). *Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)*. IAIN Parepare.
- Salim. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Septiani, R. (2021). *Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19*. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 28–42.
- Siregar, B., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). *Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum*. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(1).
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). *Relasi suami istri perspektif Maqashid Syari'ah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah*. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.
- Sumarni, F. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Berdasarkan Keputusan Niniak Mamak Di Korong Kampung Kandang Koto Gadis Kanagarian Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Susanto, I. (2025). *Dialektika Syariat dan Tradisi: Analisis Teoretis Walimatul 'Urs dalam Kerangka Maqasid al-Shari'ah*. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)*, 1(1), 1–14.
- Syah, M. A., Agustinova, D. E., Arfaton, & Rizki, I. A. (2025). *Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: a Comparative Perspective on Bridewealth Practices*. *Penamas*, 38(1), 284–295. <https://doi.org/10.31330/penamas.v38i1.841>
- Syarafuddin, M. (2016). *Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha Dan Tazawwaja*. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 4(1), 183–209.
- Syukrina, F., Zulkifli, Z., & Effendi, A. (2021). *Manjalang Janjang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)*. *JISRAH: Jurnal*

Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 15.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4331>

- Syururiyah, I. (2025). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Begawi Tujuh Hari Menjelang Hari Pelaksanaan Akad Pernikahan Pada Adat Lampung Pesisir (Studi Pada Masyarakat Adat di Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Tagel, D. P. (2020). *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84.
- Vivi. (2023). *Wawancara Langsung*. Pasangan Manduo Jalang.
- Wafiq, A. (2024). *Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)*. Universitas Islam Indonesia.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
- Wati, R., Yansah, S., & Syaputri, I. K. (2025). *Analisis Semiotika dalam Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Adat Padang-Pariaman di Desa Mandi Angin Kabupaten Kepahiang*. 1–142.
- Yasir, M. (2025). *Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 949–959.
- Zainuddin, F. (2015). *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>
- Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.